



**PUTUSAN**

Nomor 0659/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register sebagai perkara Nomor : 0659/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 03 April 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1999 Kutipan Akta Nikah nomor 610/12/XII/1999 Tertanggal 06 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Bandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
  - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2007 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
  - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;
  - b. Tergugat bersikap kasar dan suka berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
  - c. Tergugat cemburuan berlebihan tanpa alasan ;
  - d. Tergugat tidak ada kepedulian terhadap biaya kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa bulan Desember tahun 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak tahan lagi dengan kondisi yang ada dan saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan mediasi pada tanggal 07 Mei 2012 dengan mediator E. Kurniati Imron, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Depok, namun mediasi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2012 tentang tanggapan gugatan Penggugat yang pada pokoknya;

- Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya bahkan pada awal bulan Juli 2011 sampai tanggal 14 November 2011 Tergugat dan Penggugat sempat pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat menanggapi perbedaan dalam dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada nomor 3 poin a, b, c dan d sebagai berikut, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - a. Bahwa setiap percekcoan yang selama ini terjadi Tergugat tidak tahu penyulutnya, karena tidak ada keterbukaan pada diri Penggugat yang tidak mau bercerita kepada Tergugat, hingga Penggugat berkata menyesal menikah dengan Tergugat dan minta agar diceraikan oleh Tergugat.

Bahwa pada saat Tergugat mau mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tanggal 14 November 2011 terjadi keributan, Penggugat mengungkapkan kekecewaannya dengan Tergugat menganggap Tergugat tidak peduli dengan perasaannya, karena Penggugat masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berdamai sehingga Tergugat dengan Penggugat bersatu kembali sebagaimana mestinya berumah tangga;

- b. Bahwa selama bersatu lagi pada bulan November 2011 Penggugat ketahui Tergugat, Penggugat ada BBM-an dengan laki-laki yang telah beristeri dan saat ditanya Tergugat marah-marah sehingga Tergugat dan Penggugat terjadi pisah ranjang yang kedua kalinya hingga sekarang;
- c. Bahwa tidak benar Tergugat berbuat dan berkata kasar dengan Penggugat, yang Tergugat ketahui Penggugat wanita yang sensitive, temperament, mudah tersinggung, sembrono, suka mengumpat dengan kata-kata kasar baik kepada Tergugat maupun dengan orang lain, bahkan sampai terlontar pengusiran kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012;
- d. Bahwa cemburu Tergugat beralasan, karena Penggugat yang suka SMSan dengan pria lain yang isinya menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, dan Tergugat pernah melihat Penggugat berduan dengan sorang laki-laki di Cafe Ragoon didaerah warung buncit sampai larut malam (kira-kira pukul 12 tengah malam) setelah pertemuan meeting acara MLM, dan setiap saat Tergugat telepon Penggugat tidak mau mengangkat dan di acuhkan, apabila ditanya HP-nya drop. Tergugat mengetahui karena Tergugat mengamati dari luar Cafe tersebut dan setiap Penggugat mengadakan meeting untuk urusan bisnis tidak pernah mau didampingi oleh Tergugat, bahkan pernah mengobrol dengan laki-laki sampai pukul 01.30 di Pondok Indah;
- Bahwa Tergugat pernah diminta untuk membuat anggaran untuk memperbesar toko batik yang dirintis sejak 2010, dan saat Tergugat mengajak Penggugat untuk presentasi karena yang lebih paham, namun ditolaknya;
- e. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih memberikan uang belanja untuk keperluan sehari-harinya, belanja makan, biaya sekolah anak-anak, Tergugat berikan melalui pembantu bernama Tami, Tergugat akui sejak keluar dari perusahaan tempat bekerja belum bisa memenuhi ekonomi 100 %, Tergugat anggap karena komunikasi yang tersendat menjadikan masalah dibesar-besarkan, Tergugat pernah bertanya tentang apa yang membuat kesal Penggugat menjawab bukan karena uang, tapi karena sikap Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat merasa Penggugat sebenarnya tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang dengan Tergugat, sehingga Penggugat menjadi tidak bahagia selama menikah dengan Tergugat, bahkan dari saat hampir waktunya pernikahan penggugat mau membatalkan pernikahannya karena membicarakan rencana mempunyai anak, walaupun akhirnya Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, namun dengan Tergugat sebaliknya acuh tak acuh, sangat tidak respek bahkan Penggugat sering berkata apabila bertengkar sudah tidak cinta lagi dengan Tergugat dan yang selama ini Penggugat lakukan demi anak-anak;

Bahwa untuk selengkapnya jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya secara lisan di persidangan, menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu tidak keberatan bercerai kalau Penggugat menghendaki demikian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 610/12/XII/1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung, tanggal 06 Desember 1999 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis karena mencukupkan bukti tertulis dari Penggugat saja;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di bertempat tinggal di Jakarta Timur, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di perumahan Pondok Duta;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari satu tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering saling diam-diaman dan sudah tidak satu kamar lagi;
- Bahwa penyebabnya atas cerita Penggugat kepada saksi karena masalah nafkah yang kurang diberi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang 2 minggu sekali dan menginap kadang-kadang sampai 2 hari;
- Bahwa saksi telah menyarankan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat agar rukun-rukun saja, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Tergugat membenarkannya kecuali pisahnya yang benar terjadi sejak bulan November 2011;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat, selama 7 tahun, di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dan masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman, walaupun masih satu rumah;
- Bahwa saksi tidak berani bertanya ataupun menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan mencukupkan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat saja, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada tahap kesimpulan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatan semula;

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena keinginan Penggugat sudah demikian;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam berita acara tersebut sepanjang berkaitan dengan putusan ini. Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan Mediasi tanggal 07 Mei 2012 dengan mediator E. Kurniati Imron S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Depok tetapi mediasi gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa dari bulan April 2007 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan pada bulan Desember 2011, merupkana puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang walaupun masih satu rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, namun diakui dan dibenarkan jika perselisihan dan pertengkaran itu ada, dan tidak ada bantahan dari Tergugat jika dari bulan Desember 2011 berpisah ranjang, bahkan Tergugat telah mengambil kesimpulan bahwa selama perkawinan Penggugat tidak merasa bahagia dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat juga memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata gugatan Penggugat tersebut ada yang dibantah dan ada pula yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun berbeda dalilnya, ini menunjukan bahwa benar adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat tidak menyebutkan waktunya, dan Tergugat juga tidak membantah bahwa dari bulan Desember 2011 sampai sekarang telah pisah ranjang walaupun masih satu rumah:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR Juncto. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan dari bulan Desember 2011 telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR junto pasal 1865 KUH Perdata tersebut dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode **P** yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah bermaterai cukup serta Tergugat juga mengakui dan membenarkannya sehingganya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis kemudian Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dari bulan Desember 2011 sampai sekarang, walaupun masih satu rumah;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun mencukupkan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi juga berpendapat jika Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat berikut replik dan kesimpulannya, terhadap jawaban Tergugat berikut duplik dan kesimpulannya dan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumi isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi pisah ranjang walaupun masih satu rumah sampai sekarang sejak dari bulan Desember 2011;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang walaupun masih satu rumah sampai sekarang, sejak dari bulan Desember 2011, sehingganya harapan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam membina rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak, tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk membina rumah tangga bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Wulan Furrie binti Martha );

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Beji, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Beji Kota Depok, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;\_
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin , tanggal 18 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada tanggal 25 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 H. oleh **Hj. Suciatai, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Arifin, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat dan hadir Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hj. S U C I A T I, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Dra. NURMIWATI**

**ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.**

**Panitera**

**ARIFIN, S.Ag., M.HI.**

Perincian biaya perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000.+